

### Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, *bancassurance*, *corporate solution* dan *direct channel*. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh lebih dari 10.000 tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### Generali Group

Generali Group merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi dan aset manajemen global terbesar. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Premi 81,5 miliar Euro pada tahun 2022. Dengan lebih dari 82.000 karyawan yang melayani 68 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, *customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

### Catatan Penting

- Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk asuransi yang lebih lengkap dan rinci mengacu pada Polis Asuransi Anda.
- Premi wajib dibayarkan secara langsung kepada Penanggung tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun.
- Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan Tertanggung, silakan mengunjungi website kami di [www.generali.co.id](http://www.generali.co.id) atau menghubungi layanan Care Generali 15000 37 atau email [care@generali.co.id](mailto:care@generali.co.id)

### Syarat & Ketentuan

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website dibawah ini atau WhatsApp (WA) JANE di nomor (+62)858 1315 0037: [www.generali.co.id/id/produk/penyakit-kritis/mci-pro-315](http://www.generali.co.id/id/produk/penyakit-kritis/mci-pro-315)



Kontak Tenaga Pemasar

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Untuk Informasi lebih lanjut, saran maupun keluhan silakan menghubungi layanan Care Generali **15000 37** atau email **[care@generali.co.id](mailto:care@generali.co.id)**

### PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower, Lantai 7  
Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta 12940  
**[generali.co.id](http://generali.co.id)**

Ver.07/Mar/2024



# Asuransi Tambahan

# MCI PRO 315

## Asuransi Tambahan Multi-stage Critical Illness Protection 315



# Untuk Ketangguhan Diri Lawan Kritisnya Kondisi

Asuransi Tambahan MCI PRO 315 merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan keuangan apabila terjadi risiko terdiagnosis Kondisi Kritis atau Penyakit Kritis hingga 315% Uang Pertanggungan.

## 3 Keunggulan MCI PRO 315



**Perlindungan  
Jangka Panjang**  
hingga usia 85 tahun



**Perlindungan  
Penyakit Kritis**  
terhadap beragam  
gangguan organ kritis  
dan Penyakit Kritis.



**Perlindungan  
Komprehensif**  
mulai dari Tahap  
Awal hingga  
Katastropik

## Manfaat Asuransi

Jika Tertanggung terdiagnosis salah satu dari Kondisi Kritis dan Penyakit Kritis yang ditanggung dalam MCI PRO 315, maka akan dibayarkan:

**Manfaat Tahap Awal + Ekstra Manfaat Tahap Awal** (jika ada)  
100% Uang Pertanggungan + 40% Uang Pertanggungan

**Manfaat Tahap Akhir + Ekstra Manfaat Tahap Akhir**  
100% Uang Pertanggungan + 20% Uang Pertanggungan

**Manfaat Komplikasi Diabetes** (jika ada)  
100% Uang Pertanggungan

**Manfaat Katastropik**  
100% Uang Pertanggungan

## Ketentuan Produk

**Usia Masuk  
Tertanggung**  
31 hari – 65 tahun,  
berdasarkan ulang  
tahun terdekat.

**Usia Masuk  
Pemegang Polis**  
Mengikuti produk  
Asuransi Dasar

**Cara Pembayaran  
Premi Mengikuti  
produk Asuransi  
Dasar**

**Masa  
Pertanggungan  
Asuransi Tambahan**  
Sampai dengan usia  
Tertanggung 85 tahun

**Premi Asuransi Tambahan\*:**  
Dibebankan sesuai Usia Masuk Tertanggung,  
Uang Pertanggungan, Masa Pertanggungan,  
dan Cara Pembayaran Premi yang dipilih.

**Seleksi Risiko**  
Mengikuti Asuransi  
Dasar

**Mata Uang Polis**  
Rupiah

\*Premi yang dibayarkan oleh  
Pemegang Polis sudah  
memperhitungkan  
biaya-biaya, termasuk komisi  
untuk Tenaga Pemasar.

## Risiko Produk

1. Pertanggungan menjadi batal apabila calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Baik informasi kesehatan atau informasi lainnya.

2. Pertanggungan menjadi batal saat tidak membayar Premi tepat waktu atau telah melewati Masa Leluasa membayar Premi.
3. Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Polis.

## Pengecualian Manfaat Asuransi

Khusus untuk risiko Penyakit Kritis, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- a. Yang terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tanggal Terbit Polis atau tanggal diadakannya perubahan Manfaat Asuransi Tambahan MCI PRO 315 ini yang memerlukan seleksi risiko ulang atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir;
- b. Yang disebabkan oleh Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung di dalam Polis; atau
- c. Yang disebabkan oleh hal-hal yang dicantumkan di bawah ini:
  - i. Tindakan percobaan bunuh diri atau usaha untuk menyakiti diri sendiri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi;
  - ii. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak;
  - iii. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum;
  - iv. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi;
  - v. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotika, obat bius, zat terlarang, racun, gas, limbah jenis apapun, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja karena berhubungan dengan risiko pekerjaan atau profesi Tertanggung;
  - vi. Melakukan aktifitas berbahaya di atas tanah, di udara maupun di dalam air seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor dan sejenisnya, *bungee jumping*, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, tinju atau jenis olah raga/ aktifitas bela diri lainnya, dan jenis olah raga berisiko lainnya;
  - vii. Kelainan Bawaan;
  - viii. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis selain dari Penyakit Kritis sejenis yang ditanggung dan disebutkan pada Daftar Penyakit Kritis, psikosomatis atau psikosis; atau
  - ix. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung kecuali AIDS atau HIV yang ditanggung dan disebutkan pada Daftar Penyakit Kritis.

## Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku dan pembayaran Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
2. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Penyakit Kritis, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar; dan
  - b. Surat Keterangan Dokter asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat Keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia apabila Diagnosis dibuat oleh Dokter di luar negeri; dan
  - c. Catatan medis/resume medis Tertanggung; dan
  - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan penunjang medis;
  - e. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung menderita Penyakit Kritis akibat Kecelakaan; dan
  - f. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan Tertanggung; dan
  - g. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.
3. Pemegang Polis wajib memberitahukan kepada Penanggung informasi atas Diagnosis Penyakit Kritis yang diderita oleh Tertanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Diagnosis tersebut.
  4. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.

5. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

## Daftar Kondisi Kritis dan Penyakit Kritis yang ditanggung

Sistem Dan Fungsi Organ	Penyakit Kritis
Sistem Kardiovaskular dan Fungsi Jantung	Kanker
Sistem dan Fungsi Hati	Stroke
Sistem dan Fungsi Ginjal	Serangan Jantung
Sistem Pernapasan dan Fungsi Paru	Terminal Illness
Sistem Pencernaan	Komplikasi Diabetes
Sistem Sensorik	
Sistem Syaraf dan Fungsi Neuromuskular	

## Ilustrasi Manfaat



**Nama Tertanggung** Surya Putra  
**Jenis Kelamin** Laki-Laki  
**Tanggal Lahir** 1 Januari 1994  
**Usia Tertanggung** 30 tahun  
**Mata Uang** Rupiah  
**Cara Pembayaran Premi** Tahunan  
**Masa Pembayaran Premi** 20 tahun

**Premi Asuransi Dasar BeSMART Lite** Rp883.300  
**Premi Manfaat Tambahan Lite Up** Rp606.100  
**Premi Asuransi Tambahan** Rp7.474.500  
**Total Premi Berkala** Rp8.963.900  
**Uang Pertanggung BeSMART Lite + Lite UP** Rp200.000.000  
**Uang Pertanggung Asuransi Tambahan MCI PRO 315** Rp500.000.000  
**Masa Pertanggung** Hingga usia 85 tahun

**Bapak Surya**  
30 Tahun

Bapak Surya terdiagnosis **Kerusakan Hati Tahap Awal** pada usia 47 tahun

Memperoleh Ekstra Manfaat Kondisi Kritis atau Penyakit Kritis Tahap Awal sebesar 25.000.000 setiap 3 bulan sebanyak 4 kali

**Rp250.000.000**



**Total Rp100.000.000**

Rp25 mio Rp25 mio Rp25 mio Rp25 mio

30

47

48

Bapak Surya terdiagnosis **Kerusakan Hati Tahap Akhir** pada usia 50 tahun

Memperoleh Manfaat Kondisi Kritis atau Penyakit Kritis Tahap Akhir sebesar 500.000.000 + Ekstra Manfaat Kondisi Kritis Tahap Akhir sebesar 100.000.000



**Rp500.000.000 + Rp100.000.000**

50

Bapak Surya menjalani **Transplantasi Ginjal** pada usia 53 tahun



**Rp500.000.000**

53



Bapak Surya menderita **Retinopati Diabetik yang tidak dapat disembuhkan** pada usia 57 tahun. Polis berakhir



**Rp125.000.000**

57